



P U T U S A N

Nomor 417Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat, Tgl Lahir, Cimahi 07 Juni 1989 (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Tempat, Tgl Lahir Bandung 19 Maret 1991 (27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang telah terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama AK, lahir tanggal 08 September 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;
 - a. Termohon bersikap cemburu berlebih kepada Pemohon bahkan Termohon sering menuduh yang tidak terbukti adanya. Termohon selalu membatasi Pemohon untuk tidak bekerja. Pemohon sudah berupaya menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak merubah sikap;
 - b. Termohon selalu menuntut nafkah berlebih kepada Pemohon. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Pemohon Rp. 500.000,- per bulan. Pemohon sudah berupaya menasehati dan meminta agar Termohon mengerti akan keadaan pekerjaan Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak menerima hasil usaha Pemohon dan selalu mengeluh kekurangan;
 - c. Termohon kurang taat kepada Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon selalu bersikap tidak menerima;
 - d. Adanya ikut campur dari pihak keluarga Termohon terlebih dalam masalah pekerjaan, keluarga Termohon selalu meminta agar Pemohon bekerja dengan orangtua Termohon. Pemohon sudah berupaya menjelaskan keadaan tersebut kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau tau dan lebih mendengarkan orangtua Termohon di bandingkan dengan Pemohon selaku suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2017 yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



selama 1 tahun bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebagai suami istri;

6. Bahwa selama pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon ada berkomunikasi akan tetapi sebatas kepentingan anak;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 13 Maret 2019, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua telah memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hadir disetiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barata, Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dicap pos dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diparap dan diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada September 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxx;

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Altavio Yudha Arsaka;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak September 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu berlebihan dan tanpa alasan, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada September 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak September 2017, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikannya agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada September 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Altavio Yudha Arsaka;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak September 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu berlebihan dan tanpa alasan, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada September 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak September 2017, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikannya agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada siding yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan in person, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan : Termohon bersikap cemburu berlebih kepada Pemohon bahkan Termohon sering menuduh yang tidak terbukti adanya. Termohon selalu membatasi Pemohon untuk tidak bekerja. Pemohon sudah berupaya menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak merubah sikap, Termohon selalu menuntut nafkah berlebih kepada Pemohon. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Pemohon Rp. 500.000,- per bulan. Pemohon sudah berupaya menasehati dan meminta agar Termohon mengerti akan keadaan pekerjaan Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak menerima hasil usaha Pemohon dan selalu mengeluh kekurangan, Termohon kurang taat kepada Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon selalu bersikap tidak menerima, Adanya ikut campur dari pihak keluarga Termohon terlebih dalam masalah pekerjaan, keluarga Termohon selalu meminta agar Pemohon bekerja dengan orangtua Termohon. Pemohon sudah berupaya menjelaskan keadaan tersebut kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau tau dan lebih mendengarkan orangtua Termohon di bandingkan dengan Pemohon selaku suami, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2017 yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebagai suami istri, Bahwa selama pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon,

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak berperkara kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P. berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, di persidangan bukti P setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 172 HIR, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus;
- Bahwa sejak September 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa seja Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi:

مِیلَع عِیمَس مِلَّا نَافِق لَاطِلَا اومزء ناو

Artinya: *"Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

دس اقملاءرد مقدمجلا اصملا بلجى لاء

Artinya: *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan";*

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu);

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)